

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencapai sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut A Rambe (2009) dalam (<http://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat/>): menuliskan bahwa pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun bidang dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Dana untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut harus dari berbagai sumber

penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah dalam pembangunan daerahnya masing-masing.

Ada berbagai alternatif penerimaan daerah, yaitu undang-undang tentang pemerintahan daerah, dan juga undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, yang menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintahan bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah, dewasa ini yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.

Menurut undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Undang-undang tersebut merupakan aturan fundamental dalam mengelola dan mengatur hubungan antara aparat pajak dan wajib pajak. Perubahan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan sebuah kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan.

Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesional aparat perpajakan, dalam meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan juga meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memberikan laporannya. Seperti sistem perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah–aparatur perpajakan–berkewajiban memberikan pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan serta melakukan pengawasan, penegakan hukum, agar masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Smeets dalam Brotodihardjo (2008:4-5), sebagaimana dikemukakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya

kontrapresepsi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Definisi tersebut sudah mewakili pengertian pajak, dimana pajak itu sifatnya memaksa bagi warga negara untuk menyelenggarakan pemerintah dalam tugas-tugasnya mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan, agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Pada dasarnya, pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya serta oleh pelaksanaan pajak. Kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada penerimaan pajak.

Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, sedangkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir dalam Dinas Pendapatan Kota Bandung, yaitu terdapat pada nomor 13 tahun 2001. Realisasi pendapatan asli daerah Kota Bandung anggaran sampel tahun 2008, 2009 dan 2010 dalam Pajak Parkir dari tahun ke tahun itu menurun untuk mencapai target upaya Pajak Daerah yaitu khususnya pada tahun 2010. Adapun realisasi pendapatan asli daerah Kota Bandung anggaran tahun 2008, 2009 dan 2010, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
REALISASI PAJAK PARKIR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANDUNG ANGGARAN TAHUN 2008

Bulan : Desember

| No. | Jenis Pajak | Anggaran | Realisasi Bulan Sekarang | | | % | Sisa L/K | Jumlah |
|-----|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| | | | Bulan ini | S/d Bulan Lalu | S/d Bulan ini | | | |
| | Pajak Parkir (Jumlah) | 5.059.274.720,00 | 664.880.986,00 | 4.589.676.672,00 | 5.254.557.658,00 | 103,00 | (L) | 5.254.557.658,00 |

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bandung Tahun 2008

Tabel 1.2
REALISASI PAJAK PARKIR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANDUNG ANGGARAN TAHUN 2009

Bulan : Desember

| No. | Jenis Pajak | Anggaran | Realisasi Bulan Sekarang | | | % | Sisa L/K | Jumlah |
|-----|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|-------------------------|
| | | | Bulan ini | S/d Bulan Lalu | S/d Bulan ini | | | |
| | Pajak Parkir (Jumlah) | 4.961.668.627,00 | 757.763.600,00 | 4.203.905.027,00 | 4.961.668.627,00 | #DIV / 0! | - | 4.961.668.627,00 |

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bandung Tahun 2009

Tabel 1.3
REALISASI PAJAK PARKIR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANDUNG ANGGARAN TAHUN 2010

Bulan : Desember

| No. | Jenis Pajak | Anggaran | Realisasi Bulan Sekarang | | | % | Sisa L/K | Jumlah |
|-----|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| | | | Bulan ini | S/d Bulan Lalu | S/d Bulan ini | | | |
| | Pajak Parkir (Jumlah) | 6.500.000.000,00 | 963.572.600,00 | 4.919.825.988,00 | 5.883.398.588,00 | 91 | (K) | 5.883.398.588,00 |

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bandung Tahun 2010

Realisasi Pajak Parkir pada pendapatan asli daerah Kota Bandung anggaran tahun 2008, 2009 dan 2010 yang diambil sempelnya pada akhir bulan tahun tersebut pada Dinas Pendapatan Kota Bandung, akhir tanggal bulan Desember dan semuanya terhitung pada seluruh jenis/objek pajak parkir.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa:

“Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa objek pajak parkir bukanlah dalam penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah maupun pemerintahan daerah atau penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, melainkan penyelenggaraan tempat parkir itu berdasarkan yang diatur oleh peraturan daerah yang ada.

Bahwasannya pada tahun 2008 dari keseluruhan Pajak Parkir Kota Bandung mempunyai target anggaran hingga mencapai 5.059.274.720,00 pada akhir tahun 2008 tersebut, akan tetapi dari jumlah keseluruhan pajak parkir pada jenis atau objeknya tersebut mencapai angka 5.254.557.658,00 pada akhir tahun 2008, sehingga pada tahun tersebut realisasi pajak parkir pada pendapatan asli daerah Kota Bandung **lebih mencapai target anggaran tahun 2008**, maka sekitaran 103,00% dalam pencapaian target, berarti **lebih** dari target anggaran realisasi pajak parkir pada pendapatan asli daerah Kota Bandung tersebut, yaitu mencapai angka 195.282.938,00 anggaran pada akhir tahun 2008.

Selanjutnya pada tahun 2009 dari keseluruhan Pajak Parkir Kota Bandung mempunyai target anggaran hingga mencapai 4.961.668.627,00 pada akhir tahunnya, disini ada penurunan dalam menargetkan pajak parkir yang tadinya dari angka 5.059.274.720,00 menjadi 4.961.668.627,00 akan tetapi dari tahun 2009 jumlah keseluruhan pada jenis atau objek pajak parkir tersebut mencapai angka 4.961.668.627,00 pada akhir tahun 2008, sehingga pada tahun tersebut realisasi pajak parkir pada pendapatan asli daerah Kota Bandung **balance dalam anggaran tahun 2009**, berarti 100,00% dari target anggaran realisasi pajak parkir pada pendapatan asli daerah Kota Bandung tersebut.

Adapun pada tahun 2010 ini dari keseluruhan Pajak Parkir Kota Bandung mempunyai target anggaran hingga mencapai 6.500.000.000,00 pada akhir tahun 2010, akan tetapi dari jumlah keseluruhan pajak parkir pada jenis atau objeknya mencapai angka 5.883.398.588,00 dihitung pada akhir tahun 2010, sehingga pada tahun tersebut realisasi pajak parkir pada pendapatan asli daerah Kota Bandung **tidak mencapai target anggaran tahun 2010**, maka sekitaran 91,00% yang **tidak** tercapai target anggaran realisasi pajak parkir pada pendapatan asli daerah Kota Bandung tersebut, yaitu mencapai angka -616.601.412,00 anggaran pada akhir tahun 2010.

Berdasarkan hal-hal tersebut dari tahun ketahun Pajak Parkir Kota Bandung merosot atau kurang jeli untuk menargetkan dalam realisasi pendapatan daerah khususnya itu pada pajak parkir.

Untuk mengatasi permasalahan yang diuraikan tersebut maka perlu adanya suatu penelitian literatur dalam mengkaji tentang suatu penerapan sistem *self assesment* pada

pajak parkir dalam upaya mencapai target pajak daerah dari Dinas Pendapatan Kota Bandung sebagai wujud *good governance*.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah penelitian tentang sistem *self assesment* yang sudah terbilang baik pada sistem sebelumnya akan tetapi PAD pajak parkir dalam realisasinya turun dari yang ditargetkan, semuanya itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedur penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir dari Dinas Pendapatan di Kota Bandung?
- 2) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung mengenai penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir?
- 3) Bagaimana efisiensi dan efektivitas dari sistem *self assesment* ini terhadap kepuasan wajib pajak parkir?
- 4) Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Bandung tentang penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir?
- 5) Bagaimana solusi yang diberikan dalam kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Bandung tentang penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir?

C. Batasan Masalah

Masalah yang akan diangkat oleh penulis sebagai fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) prosedur penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir dari Dinas Pendapatan di Kota Bandung.

- 2) Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung mengenai penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir.
- 3) Responden kepuasan wajib pajak parkir terhadap sistem *self assesment*.
- 4) Kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Bandung tentang sistem *self assesment* pada pajak parkir, dan
- 5) Solusi yang diberikan Dinas Pendapatan Kota Bandung tentang kendala sistem *self assesment* pada pajak parkir.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah–Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung–untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.

2. Tujuan Khusus

Untuk menjawab permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian dengan berdasarkan pada refleksi awal (keadaan sebelum penelitian dilakukan). Berikut ini merupakan tujuan penelitian:

- 1) Menjelaskan prosedur penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir dari Dinas Pendapatan di Kota Bandung.
- 2) Menjelaskan pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung mengenai penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir.
- 3) Menjelaskan efisiensi dan efektivitas dari sistem *self assesment* ini terhadap kepuasan wajib pajak parkir.

- 4) Menjelaskan kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Bandung tentang penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir.
- 5) Menjelaskan solusi yang diberikan dalam kendala Dinas Pendapatan Kota Bandung tentang penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya berguna dalam mata kuliah hukum pajak. Di samping itu, diharapkan juga dapat mendorong dilakukannya kajian-kajian tentang sistem *self assesment* yang merupakan suatu pemungutan pajak dan memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang perlu diketahui dalam penelitian, yaitu sebagai berikut.

- 1) Diketahui prosedur penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir dari Dinas Pendapatan di Kota Bandung.
- 2) Diketahui pelaksanaan sosialisasi, yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung mengenai penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir.
- 3) Diketahui efisiensi dan efektivitas dari sistem *self assesment* ini terhadap kepuasan wajib pajak parkir dengan menggunakan sistem tersebut.
- 4) Diketahui kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Bandung tentang penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir.

- 5) Diketahui solusi yang diberikan dalam kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Bandung tentang penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan landasan teori dalam penelitian ini, maka dapat diambil definisi operasional sebagai berikut:

- 1) Menurut O'Brien dalam Darwin (2010:198) bahwa "Sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan atau berinteraksi dalam satu bentuk secara keseluruhan".
- 2) Menurut Smeets dalam Brotodihardjo (2008:4-5) sebagaimana dikemukakan:

"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontrapresepsi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".
- 3) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dikemukakan bahwa:

"Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor".
- 4) Menurut Siahaan (2005:323), sebagaimana sama halnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisikan definisi pajak parkir, bahwa:

"Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran".
- 5) Menurut Siahaan (2005:10), sebagaimana mengungkapkan pengertian tentang pajak daerah bahwa:

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

6) Menurut Bestari (2009:320), dalam definisi *good governance* secara pengertian ringkasnya adalah:

“Merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik *goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek tersebut sebaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik).